



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUN BAHAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN SERTA
MASUKAN UNTUK PENGATURAN KOPERASI DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembaharuan di bidang perkoperasian dan untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, perlu disusun Rancangan Undang-Undang yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga perlu didahului penyusunan bahan Naskah Akademik;
 - b. bahwa perlu dirumuskan pengaturan kepailitan terhadap koperasi sebagai masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. bahwa untuk menyusun bahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta masukan pengaturan kepailitan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu dibentuk kelompok kerja penyusun bahan;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kelompok Kerja Penyusun Bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta Masukan Untuk Pengaturan Koperasi Dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUN BAHAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN SERTA MASUKAN UNTUK PENGATURAN KOPERASI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusun Bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta Masukan Untuk Pengaturan Koperasi Dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Pokja dengan keanggotaan sebagaimana...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah

memberikan arahan terhadap penyusunan bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta Masukan Untuk Pengaturan Koperasi Dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Penasihat

memberikan petunjuk atas pelaksanaan penyusunan bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta Masukan Untuk Pengaturan Koperasi Dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Penanggung Jawab

bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan penyusunan bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta Masukan Untuk Pengaturan Koperasi Dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Ketua

- a. mengoordinasikan rencana kerja penyusunan bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta Masukan Untuk Pengaturan Koperasi Dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pihak lain yang dianggap perlu;

c. melakukan ...

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta pengaturan kepailitan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

5. Anggota

- a. melakukan inventarisasi permasalahan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan di bidang perkoperasian;
- b. menyusun konsep kebijakan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian;
- c. menyusun naskah urgensi pengaturan kepailitan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. melakukan pengkajian/analisis, penyusunan, dan pembahasan kebutuhan pengaturan dalam Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta pengaturan kepailitan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta pengaturan kepailitan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri dalam rangka mengoordinasikan penyusunan bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian...

Perkoperasian serta pengaturan kepailitan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

6. Sekretariat

- a. memberikan dukungan administrasi dan kesekretariatan dalam penyusunan bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta pengaturan kepailitan koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. mengolah data dan informasi yang dihasilkan oleh Anggota.

- KETIGA : Pokja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, serta pihak lain yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : Pokja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA : Pokja bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan selesainya penyusunan bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta Masukan Untuk Pengaturan Koperasi Dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi Bidang Perkoperasian.

KETUJUH ...

KETUJUH Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2022

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR **20** TAHUN 2022
TENTANG KELOMPOK KERJA
PENYUSUN BAHAN NASKAH AKADEMIK
DAN DRAFT RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN
SERTA MASUKAN UNTUK PENGATURAN
KOPERASI DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

- Pengarah : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Penasehat : 1. Sekretaris Kementerian
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
4. Staf Ahli Bidang Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
5. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Perkoperasian dan Pembiayaan
6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Perkoperasian
- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Kerja sama
- Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian
- Anggota : 1. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur
2. Asdep Pengembangan dan Pembaharuan Perkoperasian
3. Asdep Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian
4. Asdep Pengawasan Koperasi

5. Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional
6. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
7. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
8. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
9. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM
10. Direktur Pengawasan Kemitraan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
11. Daniel Asnur, JF Pengawas Koperasi Ahli Utama
12. Akhmad Junaidi, Peneliti
13. Kepala Bagian Perundang-undangan
14. Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum
15. Kepala Bidang Pembiayaan Perkoperasian
16. Kepala Bidang Penjaminan Perkoperasian
17. Kepala Bidang Kepatuhan dan Sistem Pelaporan Koperasi
18. Kepala Bidang Pemeriksaan Koperasi
19. Kepala Subbidang Perundang-undangan Koperasi dan Kewirausahaan
20. Kepala Subbidang Perundang-undangan UMKM
21. Kepala Subbidang Penelaahan Hukum
22. Yhodhisman Soratha, Biro Hukum Humas dan Kerjasama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
23. Yetty Komalasari Dewi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
24. Sam'un Jaja Raharja, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran
25. Muhammad ...

25. Muhammad Firdaus, Departemen Ilmu Ekonomi
Institut Pertanian Bogor
26. Aan Eko Widiarto, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya
27. Revrison Baswir, Fakultas Ekonomi Universitas
Gadjah Mada
28. Sugiyanto, Universitas Koperasi Indonesia
29. Yuanita Indriani, Universitas Koperasi Indonesia
30. Suwandi, Universitas Bakrie, Praktisi Koperasi
31. Ahmad Subagyo, Praktisi Koperasi
32. Sri Widyawati, Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia
33. Taufik, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
34. KH. Abdul Majid Umar, Ketua Induk Koperasi
Syariah BMT
35. Aun Gunawan, Ketua Umum KPBS
36. Kamaruddin Batubara, Presiden Direktur Koperasi
Benteng Mikro Indonesia
37. Yudhi Wibhisana, Kurator

Sekretariat

- : 1. Ika Wahyu Setyawati, JF Analis Kebijakan Ahli
Muda
2. Fransiska K. Rorong, JF Perancang Perundang-
undangan Ahli Muda
 3. Elsie Viana, JF Perancang Perundang-undangan
Ahli Muda
 4. Dwie Riawelly Charisma, JF Perancang Perundang-
undangan Ahli Muda
 5. Kartikasari Ari S, JF Perancang Perundang-
undangan Ahli Pertama
 6. Aulia Fusi P, JF Perancang Perundang-undangan
Ahli Pertama
 7. Wesli Yenni Roi Purba, JF Perancang Perundang-
undangan Ahli Pertama
 8. Miftahuddin Irvani, JF Perancang Perundang-
undangan Ahli Pertama

9. Rasyid ...

9. Rasyid Rahmat, JF Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama
10. Indira Devitasari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
11. M. Faiz Faisal, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001